

LAMPIRAN TERJEMAH ALQURAN

No	Hal.	Surah	Ayat	Terjemahan
1	2	an-Nisā	4	Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati
2		an-Nisā	3	Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.
3		ar-Rūm	21	Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
4		An-Nisā	24	(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki ¹⁵²) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah

				menentukan kewajiban (itu).153) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 152) Maksudnya adalah hamba sahaya perempuan yang dimiliki karena tertawan. Sementara itu, suaminya tidak ikut tertawan bersamanya (lihat surah an-Nisā' [4]: 3). 153) Maksudnya adalah bahwa istri boleh tidak menuntut suaminya untuk membayar sebagian atau keseluruhan maskawin yang telah ditetapkan atau suami membayar lebih dari maskawin yang telah ditetapkannya.
5		an-Nisā	19	Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. 150) Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.
6		Al-A'raf	199	Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.
7		an-Nisā	19	Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah)

				<p>karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. 150) Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.</p>
8		Al-A'raf	199	<p>Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.</p>

LAMPIRAN TERJEMAHAN HADITS

No	Hal.	Kitab	Terjemahan
1		Hadits Shahih Al-Bukhari No. 5422 - Kitab Pakaian	<p>Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari Ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? ' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' - Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an? ' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah</p>

			engkau hafal dari surat Al Qur'an
2		Hadis Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nomor 1905 dari Ibn Mas'ud	Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya
3		Shahih Muslim juz III	Dari Abī Hurairah ra berkata, ketika saya di sisi Nabi saw, beliau didatangi seorang laki-laki dan menyatakan hendak ār, lalu Nabi saw bertanya, apakah menikahi seorang perempuan dari golongan Ans engkau telah melihat perempuan tersebut. Jawabnya, belum. Maka Nabi saw memerintahkannya agar terlebih dahulu melihat perempuan yang akan dinikahinya.
4		Sunan al-Tirmidzi, Jilid 1	Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali telah menceritakan kepada kami Abdushshamad bin Abdul Warits telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari 'Ashim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Pada hari kiyamat, Al Qur'an akan datang kemudian berkata; "Wahai Rabb berilah dia pakaian, " maka dipakaikanlah kepadanya mahkota kemuliaan, kemudian Al Qur'an berkata lagi; "Wahai Rabb, tambahkanlah kepadanya, "Maka dipakaikan kepadanya pakaian kemuliaan, kemudian berkata lagi; "Wahai Rabb ridlailah dia, " akhirnya dia pun diridlai, kemudian dikatakan kepada ahli Alquran; "Bacalah dan naiklah, niscaya akan ditambahkan kepadamu satu pahala kebaikan pada setiap ayat.
5		Shahih Muslim Juz 3	Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Aabu sa'id al-Asyajju, keduanya dari Abu Khalid. Abu bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid al-Ahmar dari A'masy dari Isma'il bin Raja' dari Aus bin Dom;aj dari Abu Mas'ud al-Ansari berkata, Rasulullah telah bersabda, "Yang menjadi Imam pada kaum adalah orang yang paling pandai membaca Alquran di antara mereka. Apabila dalam bacaan mereka sama, maka yang paling banyak mengetahui tentang Sunnah diantara mereka. Apabila dalam Sunnah mereka sama, maka yang paling dahulu berhijrah di antara mereka. Apabila dalam

			berhijrah mereka sama, maka yang paling dahulu masuk Islam di antar mereka.” Dalam suatu riwayat, ”Yang paling tua”. dan janganlah seorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya dan janganlah ia duduk di rumahnya di tempat kehormatannya kecuali dengan seizinnya.
6		Shahih Muslim Juz 3	Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad ra, dia telah berkata: “pada suatu ketika seorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata: “Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menyerahkan diriku padamu. Lalu Rasulullah SAW memandangnya sambil mendongak kepadanya dan memperhatikan dengan teliti kemudian beliau mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika perempuan itu mendapati Rasulullah SAW diam tanpa keputusan, perempuan itu segera duduk, lalu bangkitlah seorang sahabat dan berkata: “wahai Rasulullah! Sekiranya engkau tidak ingin mengawininya, kawinkanlah aku dengannya. Rasulullah SAW segera bertanya: “apakah kamu memiliki sesuatu yang dijadikan maskawin?” sahabat itu menjawab: “Tidak ada” Beliau bersabda: “pulanglah menemui keluargamu, carilah sesuatu yang bisa dijadikan maskawin”. Lantas sahabat tersebut pulang, kemudain kembali menemui Rasulullah SAW dan berkata: “Demi Allah! Aku tidak mendapatkan apa-apa yang bisa dijadikan maskawin.” Maka Rasulullah SAW berkata lagi: “Carilah walaupun sebetuk cincin besi” lalu sahabat tersebut pulang dan datang kembali serta berkata: “Wahai Rasulullah! Demi Allah aku tidak mendapatkan apa-apa walaupun cincin besi, tetapi aku hanya memiliki kain ini, yaitu kain yang bisa menutupi bagian bawah badanku (Sahl berkata: sahabat ini tidak mempunyai pakaian yang menutup bagian atas badannya) karena yang separo sudah aku berikan kepada perempuan tersebut.” Rasulullah SAW bertanya: “apa yang bisa engkau perbuat dengan kainmu sekira engkau memakai kain itu? Apakah perempuan tersebut tidak dapat memakainya walaupun sedikit? Apakah apabila dia memakai kain tersebut engkau tidak mempunyai apa-apa untuk

			<p>dipakai?” sahabat itu duduk terdiam sekian lama, kemudian bangun lalu berjalan mondar mandir kesana kemari. Rasulullah SAW melihat tingkah sahabat tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan supaya dia dipanggil. Setelah sahabat tersebut tiba, Rasulullah SAW bertanya: “apakah kamu mempunyai AlQur’an?” sahabat tersebut menjawab: “aku hafal surat ini dan surat itu” lalu sahabat tersebut menghitungnya. Rasulullah SAW bertanya lagi: “apakah engkau bisa membacanya secara hafalan?” sahabat tersebut menjawab: “Ya!” Rasulullah berkata: “Pergilah! Engkau telah memilikinya berdasarkan maskawin berupa ayat atau surat Al-Quran yang engkau hafal.</p>
--	--	--	---

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan
1	Apa yang anda ketahui tentang uang panai ?
2	Bagaimana sejarah uang panai yang anda ketahui?
3	Bagaimana kaitan uang panai dengan mahar, apakah sama atau berbeda?
4	Sebenarnya apa tujuan adanya uang panai itu sendiri?
5	Apa fungsi uang panai dalam perkawinan adat bugis?
6	Apa yang menjadi landasan orang bugis dalam menentukan jumlah uang panai?
7	Bagaimanakah kedudukan uang panai dalam adat perkawinan?
8	Berapa besaran uang panai yang biasanya diterapkan?
9	Bagaimana tata cara pembayaran uang panai?
10	Bagaimana pandangan anda tentang tingginya uang panai ?
11	Apakah sejauh ini uang panai menjadi penghalang pernikahan atau dapat membatalkan perkawinan?
12	Menurut Anda, apakah uang panai masih harus dipertahankan, meskipun terkadang sangat membebani dan memberatkan pihak laki-laki?
13	Apakah ada perbedaan pelaksanaan uang panai antara masyarakat bugis yang ada di sulawesi selatan dengan yang ada di tenggarong? Apakah ada pergeseran?

Lampiran II: Surat Keputusan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis

KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 480 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Eka Widyanti/NIM.200211050105 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;
2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023;
9. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd dan Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH Sebagai Pembimbing Tesis a.n. Eka Widyanti/NIM.200211050105 dengan judul: "Tradisi Uang Panai dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis (Perspektif Hukum Adat & Hukum Islam)"
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis sampai dengan ujian tesis;
- Ketiga : Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 25 Agustus 2023






Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari;
2. Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga;
3. Pembimbing;
4. Eka Widyanti (Mhs.yang bersangkutan);
5. Arsip.

Lampiran III: Surat Riset Dan Surat Pengantar Penelitian Pascasarjana

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN PASCASARJANA Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143 E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id
Nomor : /Un.14/IV/TL.000g/2023	Banjarmasin, 20 September 2023
Lamp : -	
Hal : Pengantar Penelitian Tesis	
Kepada Yth. Kepala/Pimpinan Di- Tempat	
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.	
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami :	
Nama	: Eka Widyanti
NIM	: 200211050105
TTL	: Tenggara, 28 Februari 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Anggana no.38 RT.08 Kel.Maluhu Kec.Tenggara
Program Studi	: S-2 Hukum Keluarga
Semester	: VII (Tujuh)
adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian dalam rangka menyusun Tesis:	
Judul	: Tradisi Uang Panai dalam Perkawinan adat suku Bugis di Kota Tenggara (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)
Tujuan	: Kantor Lurah Kelurahan Maluhu
Lama riset	: 20 September 2023 - 20 November 2023
Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.	
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.	
 Wassalam Direktur  Prof. Dr. H. Zulfa Jamalic, M.Pd. NIP. 197105251997031006	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : /Un.14/IV/TL.0009/2023
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Banjarmasin, 20 September 2023

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Kantor Lurah Kelurahan Maluhu
Di- Tempat

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami :

Nama : Eka Widyanti
NIM : 200211050105
TTL : Tenggarong, 28 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Anggana no.38 RT.08 Kel.Maluhu Kec.Tenggarong
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : VII (Tujuh)


adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka menyusun Tesis:

Judul : **Tradisi Uang Panai dalam Perkawinan adat suku Bugis di Kota Tenggarong (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)**
Lama riset : **20 September 2023 - 20 November 2023**

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Wassalam
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

Lampiran IV: Surat Izin Penelitian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kec. Tenggarong Kelurahan Maluhu



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG
KELURAHAN MALUHU

Jl. Bontang no. 18 RT. 05 Tenggarong kode pos 75513

SURAT KETERANGAN
Nomor: 423.6-1148/11/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAJAR YULI ASTUTI,SE**
NIP : 197007232008012018
Jabatan : Sekretaris

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Eka Widyanti**
NIM : 200211050105
Tempat Tgl Lahir : Tenggarong, 28 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Anggana No.38 RT 08 Kel. Maluhu Kec. Tenggarong
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
semester : VII (tujuh)

Bahwa yang bersangkutan diijinkan melakukan penyelesaian tugas akhir kuliah pengantar penelitian dan permintaan data yang diperlukan sudah diterima dengan baik pada Kelurahan Maluhu, dengan judul tesis **TRADISI UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS DI KOTA TENGGARONG (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)**, dengan lama Riset mulai tanggal 20 September sd 20 Nopember 2023;

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 29 Desember 2023

Lurah Maluhu

Sekretaris

FAJAR YULI ASTUTI,SE
NIP.197007232008012018



Lampiran V: Sertifikat Toefl



Lampiran VI: Foto-foto



Foto Prosesi Pelaksanaan *Uang Panai*





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Eka Widyanti
Tempat dan Tanggal Lahir : Tenggarong, 28 Februari 1998
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Menikah
Alamat : Jl. Anggana No.38 RT.08 Kel. Maluhu.
No. HP / email : 082252506831 / ekawidyanti12345@gmail.com

Pendidikan

- a. SDN 010 Maluhu Lulus Tahun 2010
- b. SMP IT Nurul 'Ilmi Tenggarong Lulus Tahun 2013
- c. SMA IT Nurul 'Ilmi Tenggarong Lulus Tahun 2016
- d. S1 Institut Agama Islam Negeri Samarinda Lulus Tahun 2020

Orang Tua

Ayah

Nama : Jarto
Pekerjaan : Karyawan PDAM Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Anggana No.38 RT.08 Kel. Maluhu.

Ibu

Nama : Suminatun
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Anggana No.38 RT.08 Kel. Maluhu.

Saudara : Satu

Suami

Nama : Taufik Dwi Wahyu Putra
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Jl. Anggana No.38 RT.08 Kel. Maluhu

Pengalaman Organisasi

- a. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Syariah
- b. Anggota Dewan Kerja Cabang Kutai Kartanegara

Banjarmasin, 30 Januari 2024

Penulis,



Eka Widyanti